



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PUSKESMAS GORUA

Website : www.halmaherautarakab.go.id,

<https://dinkes.halmaherautarakab.go.id>

Email : puskesmasgoruatobeloutara@gmail.com

Jl. Lorong Wayamato Desa Gorua Selatan

KECAMATAN TOBELO UTARA

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 824 / 448 / PKM / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS GORUA
TAHUN 2022

KEPALA PUSKESMAS GORUA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan publik, dengan salah satu variabelnya adalah pengelolaan pengaduan.
- b. bahwa variabel pengelolaan pengaduan memiliki indikator ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengaduan, informasi tata cara pengaduan, ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan, ketersediaan pejabat/ petugas pengelola pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan.
- c. bahwa untuk maksud pada point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Taun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Gorua Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran satu dari keputusan ini;

Kedua

: Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang Kesehatan masyarakat lingkup Puskesmas Gorua.
2. Melakukan pengelolaan pengaduan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
3. Melaporkan kinerja pengaduan kepada Kepala puskesmas melalui KTU.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Gorua

Pada Tanggal : 14 Ferbuari 2022

Kepala Puskesmas

MURNI LINA, A.Md.Keb

Penata Tk. I III/d

NIP. 19740210 200501 2010

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagi laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Peninggal.

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Gorua

Nomor : 824 / 448 / PKM / 2022
Tanggal : 14 Februari 2022
Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022.

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PUSKESMAS GORUA TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Tim Pengelolaan	No. WA	Email	Ket.
1	Murni lina, A.Md.Keb 19740210 200501 2010	Kepala Puskesmas	Penanggungjawab			
2	Yunita Moloku, SKM.,MH 19830605 201001 2015	KTU	Ketua			
3	Halimatussadiyyah	Staf	Petugas Pengelola Pengaduan			

Ditetapkan : di Gorua
Pada Tanggal : 14 Ferbuari 2022

Kepala Puskesmas

MURNI LINA, A.Md.Keb
Penata Tk. I III/d
NIP. 19740210 200501 2010

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
 5. Pertinggal

